



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 53/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE NOMOR 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Sdr. **Agustinus Wadhi**, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, tanggal 10 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara dan Surat dari Sdr. **Bonafantura Koa Ndungga** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 11 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017;
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 91/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PEMKAB Ende Nomor 52/HK/2017 dengan KPU Kabupaten Ende Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-018433996/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2018;
- d. DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2018**, Tanggal 5 Desember 2017, Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini diubah dan dibaca sebagai berikut:
- 1. Nomor **2** Kecamatan **Ende Utara**, Kelurahan **Roworena** Nomor urut **2** kolom **4** dan **5** a.n **Agustinus Wadhi** di ubah dan di baca a.n **Irene Efrem**;
 - 2. Nomor **4** Kecamatan **Ende Timur**, Kelurahan **Rewarangga** Nomor urut **1** kolom **4** dan **5** a.n **Bonafantura Koa Ndungga** di ubah dan di baca a.n **Samuel Kapa**;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomor **2** Kecamatan **Ende Utara**, Kelurahan **Roworena** Nomor urut **2** dan juga Nomor **4** Kecamatan **Ende Timur**, Kelurahan **Rewarangga** Nomor urut **1** kolom **4** dan **5**, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 14/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 yang termuat dalam DIPA KPU Kabupaten Ende T.A 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 13 Juli 2018

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum

